

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGIAGAMABANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadilkan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK.<No.NIK>, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 22 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erzi Zulfian, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Bambu Kuning Raya Kp. Sepatan No. 99/8A Setiakawan, Sepanjang Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0276/Adv/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, dahulu **Tergugat** sekarang disebut **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK.<No.NIK>, tempat dan tanggal lahir Palembang, 18 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romy Leo Rinaldo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Suluang K 14. Kelapa Gading Bangun Cipta Sarana Jakarta Utara 14250, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor:

0086/Adv/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, dahulu
Penggugat sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqadah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
 - a. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan Jika Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan eksekusi sejumlah uang melalui Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
3. Menyatakan, batal putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor ;<No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks . tanggal 8 Juni 2023;
4. Menentukan biaya perkara menurut hukum.

A T A U,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor<No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utaradan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bk tanggal 14 Agustus 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juni 2023 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juli 2023. Relaas pemberitahuan tersebut dikirim melalui Pengadilan Jakarta Utara, namun Terbanding belum melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/2484/HK.05/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Juni 2023, sedangkan Putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 08 Juni 2023. Terbanding didampingi Kuasanya hadir dipersidangan dan Pembanding diwakili Kuasanya hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Endoy Rohana, S.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bkstanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqadah 1444 Hijriah memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Perceraian

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding karena sejak tanggal 7 April 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena Tergugat diketahui menjalin hubungan gelap dengan wanita idaman lain (WIL) yang dikenal dengan nama panggilan ibu Yuli dan Tergugat di saat sedang bersama Penggugat justru asyik dengan handphone miliknya dan mengabaikan Penggugat, lantas Tergugat bersikap tidak terbuka dan melarang Penggugat melihat ponselnya dengan cara mengunci ponselnya melalui password dengan dalih privasi, Tergugat sering keluar kota dan sering juga tidak pulang ke rumah dengan alasan sibuk masih di Serpong atau Karawaci membahas proyek yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal Maret tahun 2022 yang lalu, Penggugat pamit meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi setiap kali persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pembanding dalam jawabannya

menyatakan menolak alasan-alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut, yaitu dengan menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding baik-baik saja dan Pemanding tidak pernah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwasaksi ke 1 dan saksi ke 2 yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar antara Pemanding dengan Terbanding sejak Maret 2022 telah berpisah tempat tinggal dan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukukannya. Adapun yang menjadi penyebab pisah tempat tinggal tersebut kedua orang saksi dari Terbanding menyatakan atas dasar informasi dari Terbanding bahwa Pemanding mempunyai wanita idaman lain yang bernama xxx Sedangkan Pemanding hanya mengajukan seorang saksi, namun saksi tersebut menerangkan pula bahwa sejak setahun yang lalu antara Pemanding dengan Terbanding telah hidup berpisah dan Terbanding pamit pada saksi untuk tinggal di Cibinong guna mengurus cucunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke satu dan saksi ke dua dari Terbanding dihubungkan dengan bukti P-4, P-5 dan P-6 Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulanMaret2022 sampai sekarang antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, mediator dan para saksi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis HakimTingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta

yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Ceko, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak Maret 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya daripada maslahatnya apabila masih dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dibatalkan, dinyatakan tidak

berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan dan substansi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Bekasi dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Nafkah Iddah & Mut'ah

Menimbang bahwa Terbanding menuntut pula Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp18.000.000,00(delapanbelas juta rupiah) dan uang mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Pemanding menolaknya dengan alasan Terbanding nusyuz. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan mengabulkan atas petitum Terbanding tersebut, dengan kewajiban membayar sebelum Pemanding mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu tentang Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz*, yang mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dimana isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *nafkah Iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan sejalan pula dengan SEMA Nomor 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah*

dan lainnya dalam amarnya dinyatakan “dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* tidak diketemukan bahwa pihak Terbanding sebagai isteri yang berbuat nusyuz, sehingga karenanya walaupun perkara *a quo* perkara cerai gugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding adalah berhak untuk tetap mendapatkan uang iddah selama masa iddah dan uang mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqadah 1444 Hijriah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal

19 Dzulqa'dah 1444 Hijriahyang dimohonkan banding;

III. Membebankanbiayaperkarapadatingkat banding kepadaPemandingsejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H.dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawansebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

